



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara-perkata perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan

R. Hermadi, bertempat tinggal di Jl. Sumba No.86 RT. 007/RW. 002, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Wates, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 3 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg, mengajukan permohonan Penetapan Kematian ayah Pemohon atas nama R. Moehadi dan adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada hari Senin pada tanggal 27 November 1978 telah melangsungkan perkawinan diantara **R. MOEHADI** dengan **SUMAILAH** dihadapan PPN KUA Kecamatan Semarang Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1032/174/1978 tertanggal 27 November 1978 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama **R. HERMADI** lahir pada tanggal 28 April 1951 sebagaimana tercatat dalam Surat Kelahiran Nomor 260-1951 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wates tertanggal 05 Mei 1951;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg



2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **R. MOEHADI** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1964 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/325/514/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Wates pada bulan Agustus 2024;

3. Bahwa oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan pihak keluarga Pemohon tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini, kematian ayah Pemohon tidak pernah didaftarkan dan dilaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama **R. MOEHADI** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sehingga almarhum **R. MOEHADI** belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Bahwa karena Kematian ayah Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;

5. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL yang berbunyi :

"Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan";

6. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian ayah Pemohon yang bernama **R. MOEHADI** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **R. MOEHADI** tersebut.

4. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksi yaitu ;

- Pada nomor 1 baris kedua tersebut **R MOEHADI** di coret diganti dengan **R HERMADI** dan **SUMAILAH** diganti dengan **RR YULIANTI**, diparaf oleh Pemohon;
- Pada nomor 1 baris 5 - 7 dimulai kata dan dicoret, diparaf oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK Nomor 3174012804510002 atas nama R Hermadi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1032/174/1978, atas nama R Hermadi dengan Rr, Yulianti, tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor. 260/1951 atas nama R. Hermadi tanggal 5 Mei 1951, tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371022605140003 tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/325/514/2023 atas Nama R.Moehadi, yang ditandatangani oleh Sri Sunarni Shintowati, S.E, bulan Agustus 2023, diberi tanda P-5;
6. Foto Makam atas nama R. Moehadi yang diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar No: 145/466/514, atas nama R. Hermadi, yang ditandatangani oleh Pemohon, Camat Magelang Utara, dan Lurah Wates, tertanggal 1 Oktober 2024 diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama R. Hermadi, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Lurah Wates, tertanggal 22 Oktober 2024, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah diuraikan tersebut merupakan alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marjadi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama R. Moehadi;
- Bahwa R.Moehadi , R.Muchhadi dan R.Muhadi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah R. Moehadi dan Ibu Sumailah;
- Bahwa R. Moehadi (Ayah Pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Mei 1964 di Wates Tengah Rt.07 Rw.02 Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa karena keterlambatan Pihak keluarga untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhum Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Tidak ada masalah hukum terkait dalam permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sutarjo, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman bermain Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah R. Moehadi dan Ibu Sumailah;
- Bahwa R. Moehadi (Ayah Pemohon) sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Mei 1964 di Wates Tengah Rt.07 Rw.02 Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- Bahwa karena keterlambatan Pihak keluarga untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon ke Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhum Ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Tidak ada masalah hukum terkait dalam permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI telah meninggal dunia padatanggal 25 Mei 1964 karena sakit, namun karena waktu meninggal dunia Ayah Pemohon selama 60 (enam puluh) tahun, maka untuk pencatatan Ayah Pemohon tersebut, dibutuhkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu surat Pernyataan atas nama R. Hermadiyang ditandatangani oleh Pemohon dan Lurah Wates,

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Oktober 2024 tentang menyatakan bahwa R.Moehadi, R.Mochhadi dan R.Muhadi adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan statuskewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Marjadi, dan Sutarjo;

Menimbang, Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang

atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal, maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal, maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nya maka mengenai ijin penerbitan Akta Kematian ayah Pemohon atas nama R.MOEHADI, sebagaimana yang di dalilkan dalam perkara aquo memerlukan putusan/ penetapan dari Pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK dimana 3174012804510002 atas nama R. HERMADI dan bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor 3371022605140003 tertanggal 26 Mei 2014 atas nama kepala keluarga R.HERMADI menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak R.MOEHADI (Alm) dan ibu SUMAILAH., dimana dalil tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta bukti surat P-3 berupa Surat Kelahiran Nomor 260/1951 tanggal 5 Mei 1951 atas Nama R.HERMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wates dimana ayah Pemohon bernama R.MOEHADI dan ibu SUMAILAH; dan P-4 berupa kartu Keluarga Nomor 3371022605140003 tanggal 26 Mei 2014 atas nama R. HERMADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI telah meninggal dunia. Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi serta bukti surat P-5, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/325/514/2023 dari Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang bulan Agustus 2023, dimana diketahui ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 25 Mei 1954 serta bukti P-7 berupa Asli surat Pengantar dari Kelurahan Wates Nomor 145/466/514 atas nama R.HERMADI tanggal 1 Oktober 2024 serta bukti P-8 asli Surat Pernyataan dari Kelurahan Wates Nomor 145/586/514 atas nama Hermadi tanggal 22 Oktober 2024, serta Printout dari screenshot Handphone foto makam milik R.MOEHADI, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan tersebut diatas, diketahui bahwa kematian ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI sudah meninggal pada tanggal 25 Mei 1964 di Wates Tengah Rt.07 Rw.2 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang sehingga lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang. Bahwa terhadap dalil tersebut, yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana segala dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan di persidangan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1964 di Wates Tengah Rt.07 Rw.2 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menimbang berdasarkan hal tersebut di atas terkait petitum ke 2 pemohon yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ayah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama R.MOEHADI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, yang harus dinyatakan terlebih dahulu atau ditambah amar yaitu Menyatakan bahwa ayah Pemohon yaitu R.MOEHADI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan, serta Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019. ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian, terkait petitum ke-2 diubah menjadi amar Penetapan nomor 3 yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena ijin untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI telah dikabulkan, maka terkait petitum ke-3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatitkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama R.MOEHADI tersebut., untuk diubah redaksionalnya menjadi amar Penetapan Nomor 4 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kota Magelang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama R.MOEHADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan pemohon telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 serta Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019. dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yaitu R.MOEHADI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1964;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ayah Pemohon yang bernama R.MOEHADI kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama R.MOEHADI;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan Mustafizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustafizah, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.....	:	Rp.	75.000,00
Biaya Proses	:		
3.....	:	Rp.	0,00
Panggilan	:		
4.....	:	Rp.	20.000,00
Akta Penyerahan Relas	:		
5.....	:	Rp.	0,00
Pemeriksaan Setempat	:		
6.....	:	Rp.	3.000,00
Lain-lain/Penggandaan	:		
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
8.....	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Redaksi	:		
Jumlah	:	Rp.	148.000,00
(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mgg